

PENYUAPAN DALAM PROSES PENENTUAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI SEBAGAI MODUS PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Jobel Eron Simorangkir
Email: jobeleron25@gmail.com
Universitas Airlangga

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dalam konteks ketentuan yuridis di Indonesia memiliki keterkaitan sebagai kejahatan asal dan kejahatan lanjutan. Pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan dalam praktiknya digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi, serta mengkonversi uang tersebut agar seakan-akan diperoleh dari sumber pencaharian ataupun cara yang tidak melawan hukum. Pencucian uang dalam perkembangannya bertransformasi ke dalam berbagai bentuk dan metode dengan memanfaatkan celah-celah hukum di Indonesia. Salah satu cara yang memiliki peluang untuk digunakan adalah dengan memanfaatkan mekanisme laporan terhadap penerimaan gratifikasi. Dalam modus pencucian uang ini, pelapor gratifikasi akan menyuap pemeriksa gratifikasi, sehingga objek gratifikasi yang diberikan karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya tersebut statusnya dapat diatur untuk dimiliki secara pribadi dan tidak menjadi milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Dimana hubungan kedua kejahatan tersebut tidak melulu memiliki hubungan kejahatan awal dan lanjutan, akan tetapi tindak pidana korupsi sebagai sebuah metode dalam melakukan pencucian uang dan sekaligus menjadi kejahatan tunggal yang memiliki peran ganda. Dimana hanya dengan satu perbuatan yaitu penyuaipan kepada pemeriksa laporan gratifikasi, telah dihasilkan sejumlah uang sekaligus menyamarkan asal-usul uang tersebut. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah pengetahuan kepada masyarakat, praktisi, dan aparat penegak hukum tentang potensi berkembangnya metode pencucian uang yang menyimpang dari konsep dasar dan modus pencucian uang pada umumnya.

Kata Kunci : Korupsi; Pencucian Uang; Gratifikasi; Penyuaipan

ABSTRACT

Money laundering and corruption crimes in the context of juridical provisions in Indonesia are related to predicate crimes and follow-up crimes. Money laundering is sometimes use to conceal the proceeds of corruption and transform the money to make it seem as though it was obtained legally or in a way that was not illegal. One method is to use the reporting mechanism on the receipt of gratuities. The gratuity reporter would bribe the gratuity examiner in this money laundering technique so that the object of gratuity that is provided because it is connected to his position and is contradictory to his position's responsibilities may be arranged to be privately held and not belong to the state. This study provides a new perspective on the relationship between money laundering and corruption. The relationship between the two crimes is not only having an initial and continuing crime relationship, but corruption as a method of committing money laundering and, simultaneously, being a single crime with a dual role. With just one act, namely bribery to the examiner of the gratuity report, a certain amount of money has been generated while at the same time disguising the origin of the money. Hopefully, this research will inform the public,

practitioners and law enforcement officials about the potential for developing money laundering methods that deviate from the basic concept and mode of money laundering

Keywords: Corruption; Money laundering; Gratification; Bribery

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi adalah satu dari sekian banyak delik pidana dalam hukum positif di Indonesia yang memiliki kekhususan dari segi pengaturan maupun implikasi yang ditimbulkannya. Akibat yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tidak terlepas dari motif ekonomi yang memiliki orientasi terhadap keuntungan atau bertambahnya harta kekayaan. Korupsi dalam perkembangannya menempati posisi khusus sebagai sebuah tindak pidana yang menghasilkan efek langsung terhadap munculnya kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara. Kondisi demikian terlihat jelas dari rumusan tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang dirumuskan secara materiil. Tindak pidana dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya akibat yang telah terjadi berupa kerugian nyata terhadap keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Begitu juga apabila ditelisik dari konsep korupsi yang terkategori sebagai *white collar crime* karena menghasilkan angka kerugian ataupun hasil kejahatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kejahatan yang berkategori sebagai *blue collar crime*.¹

Konsep kerugian yang dianut dalam UU PTPK kemudian juga bertalian erat dengan konsep hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku dari tindak pidana korupsi. Hasil kejahatan korupsi biasanya memiliki nilai nominal hasil yang besar. Konsepsi demikian menghasilkan kebiasaan dalam praktiknya, dimana hasil kejahatan tersebut tidak dapat serta merta langsung dinikmati oleh pelaku. Besarnya hasil kejahatan menghasilkan sebuah konsekuensi logis, dimana jejak dari perbuatan korupsi tersebut akan lebih mudah diendus oleh aparat penegak hukum. Ditambah lagi negara dalam upayanya memperkuat strategi pemberantasan korupsi telah mengeluarkan dasar regulasi anti korupsi yang kuat, hingga mendirikan suatu institusi penegak hukum khusus untuk mengurus persoalan korupsi di Indonesia. Kondisi demikian pada kelanjutannya melahirkan pencucian uang sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan hasil

¹ M Arief Amrullah, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih* (Citra Aditya Bakti 2004) 1.

kejahatan korupsi agar dapat dinikmati.² Maka dari itu, seringkali kejahatan korupsi selalu diiringi dengan kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan.

Korupsi dan pencucian uang apabila dipandang dari sudut pengaturan yuridis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memiliki hubungan kejahatan awal dan kejahatan lanjutan. Tindak pidana korupsi disini dipandang sebagai *core crime* atau *predicate offence*, dimana hasil dari kejahatan awal ini akan diproses lebih lanjut lewat pencucian uang yang merupakan *follow up crime*.³ Berdasarkan konsepsi dasar terjadinya kejahatan pencucian uang, terlihat jelas bahwa tindak pidana korupsi pasti terjadi terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan perbuatan pencucian uang dengan tujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan korupsi tersebut. Selain itu, pada praktiknya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang memanfaatkan sarana dalam sektor keuangan maupun non-keuangan. Dengan kata lain, pencucian uang memiliki cakupan modus operandi yang luas dan tidak terbatas pada penggunaan sarana maupun celah dalam sektor tertentu saja. Hal demikian tentu akan membuka peluang lebar bagi para pelaku kejahatan untuk berinovasi dalam menciptakan metode-metode baru dalam melakukan pencucian uang.⁴

Salah satu ketentuan hukum yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai metode pencucian uang adalah mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi. Sejatinya, penerimaan gratifikasi tidaklah dipandang mutlak sebagai perbuatan pidana. Namun demikian, apabila gratifikasi tersebut memang ditujukan agar si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan tugasnya atau penerimaan tersebut tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka penerimaan gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap atau objek gratifikasi dapat ditentukan menjadi milik negara. Maka dari itu, modus pencucian uang dengan memanfaatkan mekanisme ini pada pokoknya dilakukan dengan cara menyuap pemeriksa laporan gratifikasi. Akhir daripada proses ini, pemeriksa laporan gratifikasi akan memutarbalikkan fakta dalam prosesnya menentukan status gratifikasi. Dimana gratifikasi yang seharusnya menjadi milik negara, diatur agar statusnya menjadi milik

² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Graha Ilmu 2010) 150.

³ BN Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2013) 144.

⁴ Sultan Remi, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Grafiti 2004) 19.

pribadi orang yang melaporkan gratifikasi tersebut. Dengan penentuan status tersebut, gratifikasi menjadi sah untuk dimiliki secara pribadi, sehingga pencucian uang secara otomatis telah selesai dilakukan. Apabila pada praktiknya pencucian uang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan korupsi, namun dalam penelitian ini akan dibahas tindak pidana korupsi sebagai metode melakukan pencucian uang. Mekanisme pencucian uang yang menggunakan modus ini kemudian memiliki beberapa penyimpangan dari konsep dasar kejahatan pencucian uang. Dimana penyimpangan tersebut dapat dikaji dari konsep hubungan *predicate crime* dan *follow up crime*, serta tahapan-tahapan umum dalam melakukan pencucian uang, yakni *placement*, *layering*, dan *integration*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana bentuk pemanfaatan aturan hukum pelaporan gratifikasi sebagai modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi ?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 1.3.4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 1.3.5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

BAB II ANALISIS

2.1. Konsep Dasar dan Pengaturan Kejahatan Pencucian Uang

Pencucian uang sebagaimana diartikan secara autentik melalui Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah perbuatan pidana yang memenuhi rumusan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Apabila ditafsirkan, pengertian yuridis tersebut menempatkan perbuatan pencucian uang sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 UU TPPU untuk menyamarkan hasil kejahatan yang telah dilakukannya agar dapat dinikmati seolah-olah hasil kejahatan tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang sah secara hukum. Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TPPU dilakukan terhadap hasil tindak pidana tertentu yang berupa harta kekayaan. Hal ini kemudian yang menjadi konsep dasar dari kejahatan pencucian uang yang terdiri dari dua tindak pidana berbeda namun memiliki keterkaitan berupa suatu hubungan hukum yang diatur dalam UU TPPU. Hubungan hukum ini kemudian menghasilkan konsepsi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan kemudian disusul dengan kejahatan pencucian uang itu sendiri. Pengaturan demikian juga melahirkan paradigma “*No money laundering without predicate offences*,” yakni konsep pencucian uang sebagai *follow up crime* dan bukan tindak pidana yang berdiri sendiri atau *independent crime*.⁵ Konsep dasar tersebut pada perkembangannya tetap dipertahankan sebagaimana tertera dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 69 UU TPPU.⁶ Maka dari itu, konsep dasar dari terjadinya kejahatan pencucian uang adalah tidak mungkin terjadi kejahatan pencucian uang tanpa terjadinya tindak pidana asalnya terlebih dahulu

Salah satu tindak pidana asal atau *predicate crime* yang terdapat dalam rincian Pasal 2 UU TPPU adalah tindak pidana korupsi. Pencantuman tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU TPPU menjadi penting, dikarenakan tindak pidana korupsi sebagian besar memiliki motif ekonomi, sehingga pada praktiknya tindak pidana korupsi hampir

⁵ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library 2007) 43.

⁶ Afdal Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU- XIII/2015” (2019) 16 Jurnal Konstitusi 723.

selalu menghasilkan sejumlah harta kekayaan dari hasil kejahatannya. Sebagaimana konsep *predicate crime* dan *follow up crime*, tindak pidana korupsi terjadi terlebih dahulu kemudian hasil dari kejahatan korupsi tersebut akan dicuci dengan berbagai modus pencucian uang. Namun demikian, perkembangan dari kejahatan pencucian uang menghasilkan perluasan metode yang dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang. Sebagaimana yang diutarakan Harkristuti Harkrisnowo, bahwa meluasnya cara-cara melakukan pencucian uang sejalan dengan tujuannya untuk menyembunyikan asal-usul dari hasil kejahatan dan membuatnya terlihat seperti uang yang diperoleh secara sah menurut hukum, sehingga perkembangan modus operandi pencucian uang menjadi lumrah asalkan tujuan utama dari pencucian uang tersebut dapat terwujud.⁷ Lebih lanjut disampaikan oleh Munir Fuady, bahwa modus pencucian uang kebanyakan memanfaatkan sarana keuangan seperti modus *loan back*, *c-chase*, *deposit taking*, akuisisi perusahaan, dan transaksi dagang internasional.⁸ Hasil kejahatan tersebut pada umumnya akan dimasukan menggunakan sistem keuangan tertentu dan dikeluarkan kembali menggunakan sistem keuangan tersebut dengan kondisi sebagai uang yang sah menurut hukum.⁹ Namun demikian, dengan mendasarkan pada pengaturan hukum positif di Indonesia saat ini, terdapat peluang munculnya modus pencucian uang yang menyimpang dari konsep *predicate crime* dan *follow up crime* sebagai dua bentuk kejahatan yang berbeda namun memiliki keterkaitan.

2.2. Pemanfaatan Aturan Hukum Pelaporan Gratifikasi Sebagai Modus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Menyimpang dari Konsep Dasar Kejahatan Pencucian Uang

Penyimpangan dari konsep dasar pencucian uang ini hanya terjadi apabila pencucian uang dilakukan dengan modus melakukan tindak pidana korupsi yang memiliki klasifikasi tertentu. Maka dari itu, tindak pidana korupsi yang dapat dimanfaatkan untuk metode pencucian ini bukanlah semua jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam 13 (tiga belas) pasal dan 30 (tiga puluh) bentuk dalam UU

⁷ Fadhil Raihan dan Nurnita Sulistiowati, "KEBEBASAN PENCUCIAN UANG DIPENGARUHI OLEH KEAHLIAN PIDANA MENGUASAI : PLACEMENT, LAYERING, DAN INTEGRATION" (2021) 2 Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 695.

⁸ ibid 696.

⁹ Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang" (2022) 1 Jurnal Panah Keadilan 72.

PTPK.¹⁰ Modus ini kemudian dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang disediakan dalam UU PTPK, yaitu berupa mekanisme laporan terhadap penerimaan gratifikasi. Modus ini memiliki tujuan agar objek gratifikasi yang diterima oleh si penerima gratifikasi dapat menjadi milik pribadi dan bukan diserahkan menjadi milik negara. Dimana untuk mewujudkan kehendak tersebut, pelapor gratifikasi melakukan perbuatan berupa menyuap pemeriksa laporan gratifikasi agar si pemeriksa menentukan status gratifikasi sesuai dengan kehendak si pelapor gratifikasi.

Gratifikasi sendiri sebagaimana secara autentik diartikan lewat Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU PTPK adalah pemberian suatu objek tertentu yang memiliki pengertian dan ruang lingkup yang luas. Objek gratifikasi disini tidak terbatas pada sesuatu yang berbentuk barang ataupun uang, akan tetapi juga pemberian berbagai fasilitas yang memiliki nilai ekonomis seperti halnya tiket transportasi, penginapan, fasilitas pariwisata, hingga sarana kesehatan. Lebih lanjut, batasan-batasan objek gratifikasi diuraikan dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi. Selain memiliki objek pemberian yang luas, modus pencucian uang yang memanfaatkan ketentuan gratifikasi ini memiliki kualifikasi subjek hukum tertentu. Maka dari itu, sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C UU PTPK, subjek hukum yang dimungkinkan untuk melakukan pencucian uang dengan modus ini hanyalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Modus pencucian ini sejatinya juga dimungkinkan terjadi akibat adanya kewajiban hukum yang ditentukan lewat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK.

Penerimaan gratifikasi pada dasarnya tidak selalu diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi berupa suap, hanyalah apabila pemberian yang diikuti penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan dalam rangka agar penerima gratifikasi tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan gratifikasi tersebut memiliki hubungan dengan jabatan yang diembannya.¹¹ Lebih lanjut apabila gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap, maka

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (KPK 2006) 15.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* (KPK 2015) 9.

penerimaan terhadap gratifikasi diancam pidana lewat Pasal 12B ayat (2) UU PTPK. Perlu diketahui juga, bahwa tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (2) UU PTPK berbeda dengan tindak pidana korupsi penyuaipan pasif sebagaimana diatur lewat beberapa pasal dalam UU PTPK. Eddy Omar Hiariej mengutarakan, bahwa perbedaan antara suap dan gratifikasi terdapat pada kondisi subjektif para pihak, yakni apakah terdapat *meeting of mind* antara keduanya.¹² Sedangkan menurut Adam Chazawi, penerima gratifikasi belum tentu memiliki *mens rea* pada saat menerima gratifikasi tersebut, sedangkan pada perbuatan suap si penerima sejak awal memang sudah memiliki kesengajaan untuk menerima dan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak pemberi suap.¹³

Perbedaan selanjutnya yang sekaligus memiliki korelasi dengan modus pencucian uang ini adalah dalam aspek waktu terwujudnya tindak pidana dalam penerimaan gratifikasi. Dipandang dari sudut objektif, sifat melawan hukum perbuatan penyuaipan pasif telah timbul pada saat pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian. Sedangkan dalam gratifikasi, terdapat ketentuan dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU PTPK yang menyatakan, bahwa perbuatan penerimaan gratifikasi tidaklah dipidana oleh Pasal 12B ayat (2) UU PTPK apabila penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan kepada KPK. Lebih lanjut kewenangan KPK dalam memeriksa laporan gratifikasi tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU KPK. Kemudian penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan sebelum lewat tenggang waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi. Unsur ini merupakan syarat tambahan untuk dapat dipidananya si pembuat, sedangkan dari sudut dapat dituntutnya, unsur ini dapat disebut sebagai unsur syarat untuk dapat dituntut pidananya si pembuat. Maka dari itu, penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap adalah selesai dan dapat dipidana pada hari ke-31 ketika si penerima tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Lebih lanjut apabila penerima gratifikasi tidak melaporkan penerimaannya ke KPK, maka menurut Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b beban pembuktian untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah beban pembuktian terdapat pada penerima gratifikasi, sedangkan untuk

¹² Tigana Barkah Maradona, "TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM" (2020) 8 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 31.

¹³ *ibid* 31–32.

gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah beban pembuktian terdapat pada penuntut umum.

Aspek hukum berupa mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi tersebut bukan hanya menjadi syarat untuk terwujudnya tindak pidana penerimaan gratifikasi, akan tetapi sekaligus dapat menjadi celah hukum yang dimanfaatkan sebagai metode pencucian uang. Khususnya dengan adanya ketentuan Pasal 12C ayat (3) UU PTPK yang memberikan opsi terhadap status gratifikasi yang dapat ditentukan menjadi milik negara atau milik pribadi. Hal demikian tentu tidak menutup peluang yang memungkinkan gratifikasi tersebut dapat diatur sedemikian rupa agar bisa dimiliki secara pribadi. Proses ini kemudian disebut sebagai penentuan status gratifikasi yang dilakukan oleh KPK untuk menetapkan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik negara atau milik penerima gratifikasi. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penerima gratifikasi tidak dapat dipidana dengan Pasal 12B ayat (2) UU PTPK apabila ia melakukan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK sebelum tenggat waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi. Ketentuan demikian tidak melihat apakah si penerima sedari awal sudah memiliki pengetahuan akan sebab ataupun alasan yang melandasi pemberian gratifikasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa *mens rea* dari penerima gratifikasi baru timbul apabila lewat dari 30 hari ia belum melakukan pelaporan kepada KPK dan dianggap sebagai suap sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Maka dari itu, walaupun si penerima sudah memiliki pengetahuan akan sebab dan alasan pemberian gratifikasi yang ternyata dilarang menurut Pasal 12B ayat (1) UU PTPK, si penerima tidak dapat langsung dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (2) UU PTPK. Jangka waktu 30 hari inilah yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk dapat langsung melanjutkan serangkaian tahapan dalam rangka melakukan pencucian uang dengan modus ini.

Sesaat setelah melakukan penerimaan gratifikasi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK sebelum jangka waktu 30 hari sejak penerimaan. Penerima gratifikasi kemudian akan melakukan penyuaipan kepada pemeriksa laporan gratifikasi. Penyuaipan yang dilakukan oleh pelapor gratifikasi ini tentu ditujukan agar si pemeriksa laporan gratifikasi berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, yaitu agar menentukan gratifikasi tersebut secara mutlak menjadi milik pribadi si penerima gratifikasi. Dalam hal ini tentu terjadi pemutarbalikan fakta hukum terhadap objek gratifikasi tersebut, sehingga dapat dinilai bahwa telah

terbentuk kesengajaan pada pemeriksa gratifikasi berupa kehendak dan pengetahuan tentang alasan pemberian gratifikasi dan kehendak untuk menetapkan status gratifikasi berbanding terbalik dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu, dengan adanya penyuaipan yang dilakukan oleh pelapor gratifikasi kepada pemeriksa gratifikasi, status gratifikasi tersebut akan diatur sedemikian rupa menjadi milik pribadi si penerima gratifikasi walaupun alasan dibalik pemberian gratifikasi tersebut adalah karena sebab yang dilarang dalam Pasal 12B ayat (1) UU PTPK

Disinilah letak keunikan dan penyimpangan modus pencucian uang jenis ini dari konsep dasar pencucian uang pada umumnya. Oleh karena penerimaan gratifikasi yang diikuti dengan pelaporan kepada KPK adalah bukan tindak pidana, maka penerimaan tersebut bukanlah sebuah kejahatan dan tidak bisa dianggap sebagai *predicate crime*. Tindak pidana awal dan tindak pidana lanjutan dalam modus pencucian uang ini baru terjadi, serta terjadi secara bersamaan ketika penerima gratifikasi melakukan penyuaipan kepada pemeriksa gratifikasi. Dimana penyuaipan tersebut secara otomatis melahirkan dua hal, yakni perolehan akan sejumlah harta kekayaan dari objek gratifikasi tersebut, serta disamarkannya objek gratifikasi yang diterimanya sehingga statusnya menjadi sah menurut hukum untuk dimiliki secara pribadi. Dengan kata lain, apabila dalam konsep dasar pencucian uang selalu ada *predicate crime* dan *follow up crime* yang masing-masing memiliki peranan tersendiri, namun dalam metode pencucian uang ini hanya ada satu kejahatan yang menggantikan peranan kejahatan awal dan kejahatan lanjutan. Hasil yang ingin diwujudkan dari *predicate crime* berupa dihasilkannya sejumlah harta kekayaan dan hasil yang ingin diwujudkan dari *follow up crime* berupa disamarkannya hasil kejahatan, dapat diwujudkan hanya dengan melakukan satu perbuatan pidana berupa penyuaipan kepada pemeriksa laporan gratifikasi.

Berkaca pada pengaturan gratifikasi dalam hukum positif di Indonesia, terdapat realita akan semakin terbukanya peluang penggunaan modus pencucian jenis ini. Kondisi demikian diakibatkan karena ketiadaan sentralisasi pengaturan yang secara lebih rinci menentukan parameter-parameter tertentu dalam menentukan status gratifikasi. Sejatinya pengaturan ini seharusnya sudah diakomodir seiring dengan pengesahan serta perubahan UU KPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 C ayat (4) UU PTPK. Namun demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 18 UU KPK, pengaturan yang sudah diakomodir barulah sebatas tata cara pelaporan dan kelengkapan yang harus

dipenuhi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melakukan pelaporan. Begitu pula dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Penetapan Status Gratifikasi, peraturan turunan dari UU KPK tersebut tetap lebih menitikberatkan pengaturannya pada prosedur dan syarat kelengkapan dari proses pelaporan dan pemeriksaan gratifikasi. Tidak adanya pengaturan yang lebih rinci menandakan aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan gratifikasi hanya bisa bersandar pada ketentuan umum yang diberikan dalam Pasal 12B ayat (1) UU PTPK. Dimana disana diatur syarat agar suatu gratifikasi tidak dianggap sebagai pemberian suap, yakni apabila gratifikasi tersebut diberikan bukan karena berhubungan dengan jabatannya dan sesuatu yang berlawanan dengan tugas kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kekosongan hukum demikian akhirnya yang juga membuat lembaga-lembaga negara di Indonesia saat ini memiliki pengaturannya masing-masing dalam meresponi pengaturan gratifikasi. Seperti halnya dalam lingkup Kementerian Keuangan yang mengatur pengendalian gratifikasi lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Modus pencucian uang menggunakan laporan gratifikasi kemudian dapat dikaji dari konsep dasar pencucian uang yang selanjutnya, yakni tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam usaha melakukan pencucian uang. Tahapan tersebut secara teoritis terdiri dari *placement*, *layering*, dan *integration*. *Placement* secara umum adalah fase pertama yang bertujuan untuk menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam suatu sistem tertentu. Pada praktik yang umum, tahap ini biasanya dilakukan dengan memecah uang tunai berjumlah besar menjadi beberapa bagian sehingga menjadi nominal yang kecil dan tidak mencolok. Kemudian bagian-bagian uang tersebut ditempatkan dalam sarana keuangan tertentu seperti di dalam penyimpanan perbankan atau dengan cara lain seperti pembelian cek atau giro. Tahapan selanjutnya adalah *layering*, dimana pada proses ini pelaku melakukan usaha untuk menghilangkan jejak asal muasal uang tersebut. Biasanya pada tahapan ini pelaku melakukan pelapisan untuk mempersulit pelacakan jejak hasil kejahatan. Tahap terakhir dari pencucian uang adalah *integration*, yakni menyatukan kembali hasil kejahatan yang telah dicuci agar dapat digunakan secara pribadi oleh pelaku dan terlihat diperoleh secara sah menurut hukum.

Tahapan pencucian uang secara teoritis tidak selalu melalui proses *placement*, *layering*, dan *integration*.¹⁴ Pada praktiknya, dengan berkembangnya modus pencucian uang, tidak dijalankannya suatu tahapan tidak membuat pencucian uang tidak terwujud. Sebagaimana modus pencucian uang ini, penyerahan laporan gratifikasi kepada KPK dapat dianggap sebagai perwujudan dari tahap *placement*. Walaupun menurut Pasal 16 UU KPK wujud objek gratifikasi tersebut tidak secara langsung diberikan atau diserahkan kepada pemeriksa, tetapi esensi dari tahap *placement* ini sudah terjadi ketika keberadaan dari objek gratifikasi tersebut diketahui oleh pemeriksa dan pemeriksaan terhadap objek gratifikasi tersebut akan dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam modus ini adalah *integration*, dengan demikian modus pencucian ini melewati atau tidak menggunakan tahap *layering*. Perwujudan tahap *integration* terjadi ketika gratifikasi tersebut sudah ditentukan statusnya menjadi milik pribadi si pelapor. Esensi yang terwujud dari tahap *integration* ini adalah bahwa objek gratifikasi yang seharusnya menjadi milik negara sudah sah statusnya untuk dimiliki secara pribadi. Maka dalam hal ini, hasil kejahatan sudah sepenuhnya tersamarkan dan rangkaian pencucian uang telah selesai dilakukan.

¹⁴ Laowo (n 9) 81.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pencucian uang dengan modus berupa penyuapan kepada pemeriksa laporan gratifikasi memiliki tujuan utama agar objek gratifikasi tersebut statusnya ditentukan menjadi milik pribadi dari si pelapor gratifikasi. Modus ini memiliki keunikan berupa mekanismenya yang menyimpang dari konsep *predicate crime* dan *follow up crime*. Dimana rangkaian pencucian uang disini terjadi hanya dengan melakukan satu jenis kejahatan saja, yakni penyuapan kepada pemeriksa laporan gratifikasi. Lebih lanjut penyuapan tersebut menghasilkan dua hal, yaitu diperolehnya sejumlah harta kekayaan dan tersamarkannya harta kekayaan tersebut melalui penentuan statusnya menjadi milik pribadi. Selain itu, penyimpangan modus pencucian uang ini juga terdapat pada tahapannya yang sedikit berbeda dari tahapan umum perbuatan pencucian uang yang terdiri dari *placement*, *layering*, dan *integration*. Dimana pencucian uang dengan modus ini hanya menggunakan tahap *placement*, yakni pada saat menyerahkan laporan penerimaan gratifikasi, serta tahap *integration*, yakni pada saat gratifikasi tersebut statusnya ditentukan menjadi milik pribadi.

Pemerintah dalam hal ini perlu untuk terus menggali potensi-potensi celah dalam hukum positif di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modus dalam melakukan pencucian uang. Khususnya dalam modus pencucian uang ini, perhatian lebih perlu diberikan kepada pengaturan indikator ataupun parameter yang dapat digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan status gratifikasi. Hal ini diharapkan dapat mereduksi subjektifitas dari pemeriksa laporan gratifikasi, sehingga potensi penyuapan dalam mekanisme ini setidaknya dapat dicegah. Selain itu, KPK sebagai institusi yang diberikan tugas untuk memeriksa laporan gratifikasi harus dapat menghasilkan penetapan status gratifikasi yang tepat sasaran. Untuk dapat memfilter dengan baik antara suap, gratifikasi yang menjadi milik negara, dan gratifikasi yang menjadi milik pribadi. Maka dari itu, tentu diperlukan perhatian yang seimbang dalam mengawasi perkembangan modus pencucian uang, baik yang memanfaatkan sektor keuangan maupun non-keuangan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Amrullah MA, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih* (Citra Aditya Bakti 2004)
- Arief BN, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2013)
- Korupsi KP, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (KPK 2006)
- , *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* (KPK 2015)
- Remi S, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Grafiti 2004)
- Setiadi E dan Yulia R, *Hukum Pidana Ekonomi* (Graha Ilmu 2010)
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library 2007)

JURNAL

- Laowo YS, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang” (2022) 1 Jurnal Panah Keadilan
- Maradona TB, “Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum” (2020) 8 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
- Raihan F dan Sulistiowati N, “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, dan Integration” (2021) 2 Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
- Yanuar A, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU- XIII/2015” (2019) 16 Jurnal Konstitusi